

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Gua masih nggak bisa terima sama kejadian ini, gua shock, gua jadi nggak peduli sama diri gua sendiri, entah kuliah entah apapun itu, gua takut sendiri, gua bawaannya pengen dendam, gua capek.”, ungkap F, salah satu laki-laki korban kekerasan dalam pacaran (KDP) berusia 22 tahun ketika menceritakan pengalamannya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya, dalam wawancara pendahuluan yang dilakukan pada Desember 2022 secara daring melalui *ZOOM Meeting*. Berdasarkan pernyataannya, F sempat mengalami *shock* dan tidak bisa menerima pengalaman yang ia alami ketika sang pacar memukulnya dan kemudian selingkuh bersama laki-laki lain. Namun pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, ia bisa menerima pengalamannya dan merasa bahwa dirinya berharga.

Pacaran atau *dating* menurut Katz dan Arias (1999) merupakan relasi antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki ikatan emosional, karena terdapat perasaan istimewa. Sebagai salah satu bentuk relasi sosial, hubungan pacaran tentu tidak terlepas dari suatu konflik dalam beragam bentuk seperti yang dipaparkan oleh Wieviorka (2013). Konflik-konflik tersebut di antaranya adalah persaingan, pertentangan, perselisihan, perdebatan, pemutusan hubungan, hingga kekerasan.

KDP atau yang kerap disebut sebagai *dating violence*, *dating abuse*, atau *courtship violence* menurut Rini (2022) merupakan perilaku agresif, kasar, dan perilaku membatasi pasangan. Lebih lanjut, Safitri dan Arianti (2019) memaparkan bahwa kekerasan dalam pacaran secara umum ditimbulkan oleh adanya konflik seperti kesalahpahaman atau ketidakcocokan. Konflik yang tidak terselesaikan dengan sehat menurut Zweig dkk. (2019) pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk melakukan kekerasan dalam pacaran secara *online* di dunia maya. Lebih lanjut, KDP dapat terjadi secara langsung maupun secara siber, seperti

mengirim pesan teks atau gambar seksual pasangan secara *online* tanpa persetujuan. Kemudian, bentuk kekerasan lain yang saat ini dianggap sebagai hal yang lumrah yaitu perilaku menggoda dan mengejek nama pasangan yang dinilai kasar dan dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan yang serius (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Akibatnya, KDP tidak hanya dapat terjadi secara langsung, tetapi juga dalam bentuk siber terutama di era digital ini. Ginting dan Sakti (2015) menambahkan, KDP sering terjadi namun tidak disadari, karena pelaku kekerasan dalam pacaran cenderung mempermainkan perasaan bersalah pasangannya untuk mendominasi hubungan mereka, yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar (Rohmah, 2014).

Penelitian mengenai KDP, baik di Indonesia maupun di luar negeri, secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas korban KDP adalah perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat 2098 kasus kekerasan dalam ranah personal yang mendominasi data pengaduan. Adapun data KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terbaru tahun 2023 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap pasangan di Indonesia mencapai 12.240 kasus, dengan korban perempuan sebanyak 10.989 kasus dan laki-laki mencapai 2.369 kasus. Jika dilihat dari data kekerasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban KDP, meskipun jumlah kasus pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Centers for Disease Control and Prevention (2020) melalui survei tentang pencegahan kekerasan dalam pacaran pada remaja mengatakan bahwa hubungan pacaran yang tidak sehat kerap mendapatkan kekerasan, adanya perlakuan kasar dari pasangan, serta memiliki dampak buruk dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Adapun Safitri dan Arianti (2019) memaparkan bahwa dampak negatif yang timbul dari KDP yaitu trauma, ketakutan untuk menjalin hubungan pacaran kembali, dampak sosial, dampak fisik berupa cedera, hingga dampak trauma kekerasan seksual. Selain itu, Ginting dan Sakti (2015) juga menambahkan bahwa hubungan yang terdapat kekerasan di dalamnya dapat menimbulkan perasaan kecewa, marah, sakit hati, dan dendam.

Pada laki-laki korban KDP, dampak yang dapat dialami adalah permasalahan kesehatan mental yang cukup serius dan berlangsung lama (Sarah dkk, 2022). Lebih lanjut, Sarah dkk (2022) memaparkan bahwa laki-laki korban KDP dapat mengalami mimpi buruk, ingatan tentang masa lalu saat dirinya mengalami kekerasan, sikap waspada yang berlebihan, dan perilaku menghindar. Sarah dkk (2022) juga menuturkan bahwa laki-laki yang menjadi korban KDP mengalami perasaan malu, merasa bersalah, hingga merasa rendah diri. Adapun Peter (2006) menuturkan bahwa memburuknya kesehatan mental pada laki-laki yang menjadi korban KDP dapat meningkatkan kemungkinan perilaku bunuh diri.

Wall (2009) mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat terlibat dalam KDP, serta keduanya dapat terlibat sebagai pelaku maupun korban. Namun pada kenyataannya, ketika laki-laki menjadi korban kekerasan dalam pacaran, masyarakat cenderung mengabaikannya, karena adanya pandangan mengenai standar maskulinitas berlebihan yang bisa disebut dengan *toxic masculinity*. Pada *toxic masculinity*, masyarakat memandang bahwa laki-laki harus tangguh secara fisik, mental, dan emosi (Thompson & Pleck, 1986). Selain itu, mereka juga harus mandiri, meraih status agar dihormati orang lain (Thompson & Pleck, 1986). Akibatnya, standar maskulinitas yang berlebihan memiliki potensi untuk menghasilkan kompleksitas peran laki-laki dalam lingkungan sosial yang mana jika hal ini ditelusuri lebih lanjut dapat berdampak pada perilaku mencari bantuan profesional psikologis laki-laki sebagai korban kekerasan dalam pacaran.

KDP yang dilakukan oleh perempuan dapat menghambat laki-laki dalam mencari bantuan profesional psikologis. Dalam penelitiannya, Stuart dkk. (2006) menuturkan bahwa upaya pertahanan diri bagi perempuan memang penting untuk dilakukan. Akan tetapi, pandangan bahwa ketika perempuan lazim melakukan KDP (Kolbe & Büttner, 2020; Stuart dkk, 2006) merupakan pandangan yang sempit apabila dijadikan sebagai motivasi seorang perempuan melakukan agresi. Oleh karena itu, ketika laki-laki mengalami tindak kekerasan oleh perempuan, seperti yang dipaparkan oleh Hines dan Douglas (2009), mereka menghadapi beberapa hambatan eksternal dan internal untuk mencari bantuan dari layanan sosial dan sistem peradilan pidana. Sementara itu, Addis

dan Mahalik (2003) menambahkan bahwa kesulitan laki-laki dalam mengakses layanan kesehatan mental dapat disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara layanan yang disediakan dengan peran maskulinitas tradisional di masyarakat yang menitikberatkan kemandirian, kontrol emosi, dan kekuasaan pada laki-laki.

Dalam masyarakat yang menerapkan budaya patriarki, laki-laki memiliki tantangan tersendiri saat menghadapi kasus kekerasan. Menurut Addis dan Mahalik (2003), adanya pandangan mengenai peran gender tertentu yang harus dimiliki oleh laki-laki dapat mempengaruhi sikap mencari bantuan profesional psikologis pada laki-laki. Akibatnya, hal ini dapat membuat mereka memiliki kemungkinan untuk menyimpan perasaannya sendiri dan enggan mencari bantuan profesional psikologis. Selain itu, Addis dan Mahalik (2003) juga mengatakan bahwa seorang laki-laki cenderung menghindari bantuan profesional psikologis karena mereka memiliki pandangan bahwa lelaki sejati mampu menolong dirinya sendiri, di mana hal tersebut dilakukan sebagai upaya membangun nilai maskulinitas yang melekat dalam masyarakat.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa pandangan sosial mengenai peran gender dalam masyarakat menjadi sebuah pemicu terhadap sikap laki-laki dalam mencari bantuan profesional psikologis (Thompson & Pleck, 1986; Addis & Mahalik 2003; Arnocky & Vaillancourt, 2014). Pada artikel ilmiah yang ditulis oleh Coston dan Kimmel (2012) tentang hak istimewa dan maskulinitas yang terabaikan, terdapat pernyataan bahwa lahirnya budaya patriarki membangun konstruk sosial dan stigma di masyarakat, yang melahirkan pandangan bahwa laki-laki harus tangguh secara fisik, mental, dan emosi (Thompson & Pleck, 1986). Akibatnya, laki-laki menjadi dipandang sebagai manusia yang serba bisa diandalkan dan stabil secara emosional, sehingga ketika seorang laki-laki menjadi korban KDP, mereka enggan untuk mencari bantuan profesional psikologis sebagai upaya menyelaraskan dengan nilai maskulinitas yang melekat di masyarakat (Addis dan Mahalik, 2003).

Secara umum, masyarakat memiliki pandangan berbeda terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan. Douglas dan Hines (2011) menuturkan bahwa saat laki-laki menjadi korban kekerasan dan berusaha mencari bantuan profesional psikologis, pandangan maskulinitas di masyarakat turut mempengaruhi hal tersebut. Dalam

penelitiannya, laporan yang diajukan laki-laki korban kekerasan mendapat respons yang negatif dari masyarakat. Bentuk respons tersebut di antaranya menganggap bahwa laki-laki terlebih dahulu memukul pasangannya sehingga membenarkan tindakan wanita melakukan kekerasan, mengisolasi korban, bahkan membuat laki-laki sebagai korban kekerasan menjadi rentan terhadap serangan selanjutnya. Akibatnya, respons negatif masyarakat terhadap sikap laki-laki korban kekerasan yang mencari bantuan profesional psikologis membuat laki-laki mempertahankan alasannya untuk tidak melangkah lebih jauh untuk mencari bantuan profesional (Vickery, 2021).

Mengacu pada pemaparan Addis dan Mahalik (2003) serta Hines dan Douglas (2009), tidak seimbangannya layanan profesional yang disediakan dengan peran maskulinitas di masyarakat dapat dibuktikan melalui kasus kekerasan pada laki-laki yang terjadi pada beberapa waktu terakhir. Adapun Shorey, dkk. (2012) menuturkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tingkatan yang sebanding dalam hubungan kencan mereka dan menghadapi permasalahan hubungan serta kesehatan mental. Lebih lanjut, Shorey, dkk. (2012) memaparkan bahwa kekerasan dalam pacaran adalah permasalahan yang serius dan biasa terjadi pada pasangan muda yang berpacaran.

Berdasarkan pemaparan tentang adanya ketidakseimbangan layanan profesional terhadap laki-laki, terdapat penelitian yang mengatakan bahwa pandangan maskulinitas yang melekat di masyarakat dapat membuat kesejahteraan psikologis seorang laki-laki korban kekerasan menjadi terganggu (Hines & Morrison, 2001). Lebih lanjut, Próspero (2007) juga menyatakan bahwa pandangan maskulinitas membuat laki-laki korban kekerasan enggan untuk mencari bantuan profesional psikologis karena mereka mengalami ketakutan terhadap konsekuensi sosial di masyarakat. Adapun Hines dan Morrison (2001) memaparkan bahwa ketika laki-laki korban kekerasan mengalami hambatan dalam mencari bantuan profesional psikologis, mereka mengalami sakit hati, ketakutan, rasa tidak berdaya, kemarahan, kesedihan, malu dan merasa hina, depresi, stres, penekanan psikologis, hingga muncul gejala psikosomatis.

Dampak selanjutnya yang dialami laki-laki korban kekerasan dalam pasangan yang tidak ingin mencari bantuan profesional psikologis menurut Douglas dan Hines (2011) adalah adanya pengalaman traumatis yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai

gangguan psikologis seperti gejala stres pasca trauma atau *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Akibatnya, korban kekerasan kerap melakukan adaptasi mekanisme *coping* dengan sering mengonsumsi alkohol dan zat terlarang. Lebih lanjut, Brownhill, dkk. (2005) memaparkan dampak lain yaitu korban kekerasan laki-laki kerap berperilaku anti sosial seperti melakukan agresi, menyakiti diri sendiri dengan sengaja, judi, mengemudi dalam keadaan mabuk, pesta minuman keras, hingga melakukan bunuh diri yang mana perilaku tersebut melanggar norma masyarakat.

Menurut perspektif Islam, kekerasan merupakan salah satu tindakan yang tidak mencerminkan norma agama, karena Islam mengajarkan umatnya untuk mementingkan perdamaian, berperilaku kasih sayang, menghormati hak setiap individu, tidak mencela atau menghina, dan saling tolong menolong daripada berbuat kekerasan (Sukirman, dkk. 2023). Adapun Mallo (2023) menuturkan bahwa Islam telah menguraikan salah satu bentuk menjaga perdamaian terhadap sesama yaitu tentang tanggung jawab sosial. Selanjutnya, menurut Mallo (2023) Islam mengajarkan kepada setiap individu tentang kemampuan dalam memiliki tanggung jawab berupa keseimbangan antara kesalehan terhadap diri sendiri maupun kesalehan sosial, sehingga dapat mengurangi terjadinya kekerasan antar sesama. Hal ini seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itudamaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*”

Bentuk dari menjaga perdamaian antar sesama manusia, terutama bagi umat muslim menurut Iryani dan Tersta (2019) dapat dilakukan dengan menjaga ukhuwah. Istilah ukhuwah memiliki arti persaudaraan yang terdiri atas rasa simpati dan empati yang menciptakan sikap timbal balik untuk membantu satu sama lain (Iryani & Tersta, 2019). Adapun bentuk ukhuwah menurut Ma'ruf (2020) meliputi sikap saling

menolong, memberi perlindungan, perhatian, dan menciptakan kebersamaan dalam suka maupun duka.

Konsep ukhuwah menurut Iryani dan Tersta (2019) telah diajarkan oleh Islam dan dianggap sebagai kunci utama dalam menjalin hubungan antar sesama manusia untuk menjaga keharmonisan sosial, sedangkan pertikaian seperti berbuat kekerasan dianggap sebagai sumber petaka yang dapat merusak hubungan dengan orang lain. Ma'ruf (2020) juga menuturkan bahwa konsep persaudaraan atau ukhuwah yang diajarkan oleh Islam membuat manusia memiliki motivasi untuk mengenal satu sama lain dan berlomba dalam berbuat kebaikan. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini perlu menggunakan tinjauan Islam untuk memahami bagaimana Islam dapat berperan dalam mencegah tindak kekerasan sebagai upaya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa selama ini, laki-laki khususnya korban KDP tidak banyak yang melapor, sehingga penelitian dan literatur ilmiah mengenai kasus ini belum banyak dibahas. Sebagian besar data yang didapat lebih banyak berasal dari cerita orang terdekat dan melalui beberapa unggahan media sosial yang sempat beredar luas di masyarakat dalam dunia maya. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai sikap mencari bantuan profesional psikologis pada laki-laki sebagai korban KDP. Penelitian ini merupakan bagian dari payung penelitian sikap mencari bantuan profesional psikologis pada korban KDP.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka berikut ini adalah pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Bagaimana faktor sosial dan psikologis mempengaruhi pencarian bantuan profesional psikologis pada laki-laki korban KDP?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai faktor sosial dan psikologis dalam pencarian bantuan profesional psikologis pada laki-laki sebagai korban KDP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Menggambarkan dinamika faktor-faktor sosial dan psikologis dalam pencarian bantuan profesional psikologis pada laki-laki korban KDP.
2. Mendapat gambaran tentang pandangan Islam terhadap faktor-faktor sosial dan psikologis dalam pencarian bantuan profesional psikologis pada laki-laki korban KDP.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus yang memungkinkan untuk mengeksplorasi pengalaman laki-laki terkait pengalaman KDP yang dimilikinya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan manfaat literatur dalam bidang ilmu psikologi, khususnya bidang psikologi klinis dan psikologi gender. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya mengenai kekerasan pada laki-laki di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Memberikan informasi penting dan meningkatkan kesadaran seluruh pihak terkait seperti korban KDP beserta orang-orang terdekat dan terutama kepada masyarakat bahwa laki-laki juga berhak mencari bantuan hingga mendapatkan penanganan profesional psikologis. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan dan juga agama, guna meningkatkan pemahaman tentang jenis kekerasan dan pentingnya kesehatan mental sejak dini.